

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap pemilik sah atas tanah yang dilanggar akibat perbuatan melawan hukum yaitu dilakukan pembatalan atas perjanjian dengan pihak ketiga oleh keputusan hakim, karena hak milik atas tanah dan bangunan tersebut telah berpindah kepada pihak ketiga.
2. Hakim memutuskan untuk menghukum tergugat telah memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, akta perjanjian antara tergugat dengan para tergugat tersebut dibatalkan, dan atas kerugian yang dialami oleh pihak pertama, pihak kedua wajib memberikan ganti kerugian. Putusan pengadilan tersebut memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan yaitu Penggugat. Dalam hal kasus yang terjadi diantara pihak pertama dengan pihak kedua, dimana bentuk upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim melalui putusannya adalah mengabulkan gugatan ganti kerugian dan pembatalan akta perjanjian tersebut dikarenakan adanya unsur melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Arie S. Hutagalung, *Condominium dan Permasalahannya*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007).
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, , Bandung,2002.
- Mr Wirjono Prodjodigoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur Bandung, 1961.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*,(Jakarta: Pradnya Paramita,1982).
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2004).
- R. Setiawan, *pokok-pokok Hukum Perikatan*,(Bandung: Binacipta, 1979).
- R. Subekti, *Pengantar Hukum Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet-5, Sinar Grafika, Jakarta,2008.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (Edisi Revisi), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Taufan Isharmawan, *Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kedokteran (Malprakteka)*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006).
- Wirdjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Bandung: Sumur Bandung, 1993).

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1)

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

